

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Money politic atau politik uang masih saja terjadi dari pemilu ke pemilu. *Money politic* menjadi ancaman nyata upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang bersih, berintegritas dan bermartabat. Hal ini karena praktik politik uang membuat biaya politik menjadi mahal.

Pada akhirnya politik uang akan mendorong perilaku korupsi karena para pelaku politik tentunya menginginkan modal yang mereka keluarkan bisa kembali. Untuk bisa menumbuhkan demokrasi yang sehat maka Indonesia sebagai sebuah bangsa harus bersama-sama memerangi politik uang perilaku negatif ini harus dijadikan musuh bersama karena terbukti merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Kita hanya bisa mewujudkan demokrasi sehat apabila pemilu dan Pilkada bersih dari *money politic*.¹

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.²

¹. Abhan, 2019, *Melawan Money politic Catatan Pengawas Pemilu 2019*. Prolog Ketua Bawaslu RI, Bawaslu Kab. Magelang, hal. vii

². [https://id.wikipedia.org/wiki/Politik uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang), diakses 27 Juni 2020

Istilah politik uang juga dimaksudkan sebagai praktik pembelian suara pemilih oleh peserta pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan. Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional, seperti rekam jejak, kinerja, program maupun janji kampanye karena memilih kandidat hanya karena pemberian uang belaka.

Taufiqurrahman mengutip dari Al-Rasyid bahwa Politik uang (*money politics*) sudah mendarah daging bagi sebagian besar manusia Indonesia. Sehingga uang menjadi alat untuk berkuasa, mengubah putusan bahkan untuk memenangkan persaingan. Istilah politik uang memiliki dimensi yang lebih luas karena praktik ini bisa terjadi di luar kontestasi pemilu. Dalam terminologi hukum, praktik politik uang disebut sebagai tindak pidana suap.³

Muhammad Arwani Thomafi, wakil ketua komisi II DPRRI menyoroti seperti Pilkada langsung yang seharusnya untuk menegakkan kedaulatan rakyat namun yang terjadi justru kuatnya daulat modal, Pilkada langsung justru memberi ruang bagi para kandidat padat modal untuk tampil dalam kontestasi.⁴

Bahkan *money politic* sekarang lebih variatif “komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Petallolo mensinyalir "Varian politik uang berkembang, dan

³. Puput Purwanti, *Dampak positif dan negative politik uang*, <https://hukamnas.com/dampak-positif-dan-negatif-politik-uang>, Maret 2019 diakses 29 april 2020.

⁴. Arwani Thomafi, *100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah*, Tabloid Jawa Tengah, Edisi 2020, Penerbit Citra, hal. 314.

pelaku lebih kreatif. Yang cukup mengkhawatirkan, sebagian masyarakat cukup terbuka menerima politik uang," katanya seperti dikutip dari *Antara*.

Ratna yang juga Koordinator Penindakan Bawaslu RI mengemukakan, di berbagai daerah saat pemilu, sebagian masyarakat menerima politik uang. Bahkan di gerbang masuk kampung, ada spanduk bertuliskan "kami menerima politik uang". "Politik uang merusak nilai-nilai keadilan dalam demokrasi kepemiluan sehingga harus ditolak, dilawan untuk melahirkan pemimpin daerah dari proses yang benar," ucapnya.⁵

Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu Serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Dilaksanakannya Pemilu Serentak ini berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat menggugat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan gugatan tersebut, MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang Pemilu Serentak. Putusan MK ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, Pemilu harus dilaksanakan secara serentak. Meskipun demikian, penerapan

⁵. Ratna Dewi Pitalolo, *Bawaslu ingatkan waspada politik uang jenis baru di pilkada 2020*, <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4194337/bawaslu-ingatkan-waspada-politik-uang-jenis-baru-di-pilkada-2020> diakses 29 April 2020.

Pemilu Serentak baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, bukan pada Pemilu 2014 dikarenakan permasalahan tenggat waktu yang sudah terlalu berdekatan dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2014.⁶

Pemilu nasional serentak ditengarai potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. Bahkan pemilu nasional serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut, berpotensi kurangi *money politics* dan korupsi.⁷

Pemilihan umum adalah proses pemilihan Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua calon anggota dewan legislatif maupun eksekutif yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Jadi

⁶. Aryojati Ardipandanto, *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Jurnal, Info Singkat Bidang Pemerintahan dalam negeri, kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis*, vol.XI No.12/II/Puslit/Juni 2018 Pusat Keahlian Badan Keahlian DPRRI

⁷. Ratnia Sholihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik" *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 3 No.1, 2018. hal 87

negara akan melakukannya secara serentak dan dilakukan di seluruh Indonesia.⁸

Namun, beberapa oknum calon kepala daerah maupun tim suksesnya menggunakan cara yang tidak benar agar mereka dapat terpilih menjadi kepala daerah. Salah satu caranya adalah *money politic*. *Money politic* adalah kegiatan menyuap atau pemberian uang yang digunakan supaya orang lain tidak menggunakan haknya untuk memilih maupun menggunakan haknya untuk memilih calon kepala daerah yang melakukan *money politic*. *Money politic* bukan hanya memberikan uang, namun juga memberikan suatu barang.⁹

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan masyarakat yang memilih peserta pemilu hanya karena uang dan kebendaan merupakan tanda kegagalan demokrasi. "Tapi kalau masyarakat menyukseskan demokrasi tanpa ada motivasi selain ingin membangun demokrasi itu sendiri, maka itulah bangsa yang bermartabat dan berbudaya," Ungkap Said.¹⁰

Kasus *money politic* (politik uang) untuk memuluskan pemilihannya sebagai wakil dari mereka masih sangat marak di pemilu serentak tahun 2019, dengan berbagai macam dalih terus mereka lakukan dengan jurus-jurus untuk memperoleh suara yang sebanyak-banyaknya tidak peduli itu

⁸. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/lontarmerah/article> Rizky Agung Adi Prasetyo, Zulfikar Ranu Sasmita. Diakses 29 Juni 2020

⁹. *ibid*, Rizky Agung Adi Prasetyo, Zulfikar Ranu Sasmita

¹⁰. <https://mediaindonesia.com/read/detail/230167-politik-uang-pemilu-2019-mengalir-sampai-jauh>, diakses 29 juni 2020

di larang oleh undang-undang, bahkan agamapun juga melarang, namun mereka sama sekali tidak menggubrisnya, sangsi pelaku *money politic* tidak tanggung-tanggung dalam pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).¹¹

Bahkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan hukum *money politic (risywah)* dalam agama Islam adalah haram, melakukan korupsi juga haram sebagaimana keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor : 4/Munas VI/MUI/2000 tentang *riswah (suap) Ghulul (korupsi)* dan hadiah kepada pejabat.¹²

Allah akan melaknat pelaku suap, sebagaimana Sabda Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي
الْحُكْم". رواه أحمد

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuaap dan yang di suap.*¹³

Lebih keras lagi peringatan dari Rasulullah SAW, dalam riwayat At-Thabrani :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ

¹¹. Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2016, *tentang Pemilihan Kepala Daerah*.

¹². Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor : 4/Munas VI/MUI/2000 **tentang Riswah (suap) Ghulul (korupsi) dan hadiah kepada pejabat**.

¹³. HR. Imam Ahmad. Hadist ini dinyatakan shohih oleh Syaikh Al-Banani di dalam *shohih At-tarhib wa At-Tarhib* no. 2212, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, Jilid 2 hlm. 529.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ". (رواه الطبراني)

Artinya: "Dari Abdillah bin Amr telah berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Orang yang menyuap dan disuap di (masuk) neraka." (HR. at-Thabrani).¹⁴

Bermula dari masalah yang tersebut di atas, penulis ingin membahas lebih detail terkait *money politic* ini sebagai sumbangsih serta jurus apa yang sekiranya bisa menghentikan para kontestan untuk melakukan praktik *money politic*, dan menawarkan solusi untuk jalan keluarnya agar kedepan dalam pemilu-pemilu mendatang praktik ini tidak terjadi lagi, maka penulis mengambil judul tesis ini yaitu : PANDANGAN ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan pada tesis ini sebagai berikut :

1. Mengapa masih banyak terjadi praktik *money politic* (politik uang) atau *risywah* dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019?
2. Bagaimana hukum Islam dalam menanggulangi praktik *money politic* /*risywah* pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.?

¹⁴. H.R. at-Thabarani; *al-Mu'jam al-Kabir*, Beirut : al-Maktab al-Islami, jilid I, hlm 57.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masih banyak terjadi praktik *money politic* (politik uang) dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam dalam menyelesaikan praktik *money politic (risywah)* pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada para pelaku, baik sebagai penyelenggara atau kontestan pada pemilu-pemilu yang akan datang untuk tidak melakukan praktik *money politic* praktis.

- a. Diharapkan penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar praktik *money politic* yang selama ini masih saja terjadi sampai pada pemilu serentak tahun 2019 dengan konsep yang saya tawarkan semoga akan mampu menghentikan praktik *money politic* pada pemilu serentak yang akan datang.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu-pemilu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan mampu secara praktis

diterapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan praktik *money politik* lagi.

E. Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir

1. Pengertian

“Praktik” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

- a. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori: *teorinya mudah, tetapi pelaksanaannya sulit.*
- b. Pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya): - *dokter dibuka mulai pukul 15.00.*
- c. Perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); pelaksanaan: *aturan itu menemui kesukaran dalamnya.*¹⁵

Praktik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk uji coba untuk mengetahui apakah benar dan salah¹⁶

2. Pengertian *money politic* (politik uang) atau *risywah*

Arti *money politic* dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹⁷

Adapun menurut MUI (Majlis Ulama Indonesia) *risywah* (suap) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau

¹⁵. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik> diakses tgl 27 Juni 2020

¹⁶. <https://brainly.co.id/tugas/23411009> diakses tgl 27 Juni 2020

¹⁷. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965

pejabat, dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.¹⁸

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.¹⁹

Politik uang juga diartikan suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.²⁰

Secara etimologi kata *money politic* dalam agama islam disebut

¹⁸. <https://www.kompasiana.com/elokmf/5a9eb441bde575269a08dc84/risywah-dalam-pandangan-hukum-islam>, diakses 27 Juni 2020

¹⁹. https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang#Catatan_kaki, diakses 27 Juni 2020

²⁰. Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), hal. 155.

risywah. *Risywah* berasal dari bahasa arab ”*rasya-yarsyu*” yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca “*Risywatun*”, “*Rasywatun*”, atau “*Rusywatun*” huruf ra’nya dibaca kasroh, fathah atau dhommah berarti *al al ajru*, yaitu upah, hadiah, komisi atau suap.²¹

3. Pemilu Serentak Tahun 2019

Untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Pilpres 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum (Pemilu) serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak pertama pada 17 April 2019. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak ini merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui putusan tersebut, Pemilu Serentak dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan menghemat anggaran negara.²²

Gagasan pemilu serentak sendiri tidak muncul mendadak sebelum pelaksanaan Pemilu 2019. Ide Pemilu Serentak dimulai justru sebelum

²¹. Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Almunawar*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cetakan keempat, 1997), hal 501.

²². <https://www.google.com/search?q=penyelenggaraan+pemilu+serentak+tahun+2019>, diakses tanggal 28 Juni 2020.

Pemilu 2014 silam ketika akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak mengajukan uji materi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013.

Sejumlah alasan dikemukakan Effendi cs untuk menggugat UU Pemilu saat itu di antaranya praktik politik transaksional, biaya politik yang tinggi dan mubazir, dan tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial dalam pelaksanaan pemilu sesuai amanat UU 42/2008.

Dia menggugat Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 yang mengatur Pilpres digelar setelah Pileg, dan pasal-pasal turunan dalam undang-undang tersebut.

Sejumlah pertimbangan disampaikan Effendi dalam permohonan gugatan. Salah satunya asas efisiensi anggaran pemilu.

Dari sisi dasar hukum, Effendi mengklaim pemilu serentak dapat memangkas biaya penyelenggaraan pemilu, khususnya honor penyelenggara yang mencapai 65 persen anggaran. Berdasarkan riset pendahuluan Pemohon, perhitungan pemborosan penyelenggaraan pemilu tidak serentak (berasal dari APBN dan APBD, dan juga pajak warga negara) bisa berkisar antara 5 hingga 10 triliun rupiah dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D dan DPD, demikian salah satu alasan Effendi dalam gugatannya ke dimasukkan ke MK pada 10 Januari 2013.

Effendi merinci saat itu Indonesia memiliki sekitar 500 ribu tempat pemungutan suara (TPS) yang dikelola tujuh orang KPPS di masing-

masing tempat. Dengan asumsi honor Rp300 ribu per orang, maka akan menelan biaya sekitar Rp1 triliun.

Kemudian ada anggaran Rp116 miliar untuk honor sekitar 232 ribu petugas Panitia Pemilihan Pemungutan Suara (PPS). Angka itu, tulis dokumen tersebut, belum termasuk honor petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 6.694 kecamatan. Lalu belum dikalikan dengan jenis pemilu yang diselenggarakan tak serentak.

Dalam dokumen itu, Effendi juga menyitir sejumlah tokoh terkait efisiensi anggaran jika pemilu serentak dijalankan. Pertama, ia mengutip komentar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang menyampaikan pemilu serentak bisa menghemat Rp10 triliun. Pilkada serentak juga disebut bisa menghemat Rp20 hingga Rp26 triliun. Effendi juga meminjam pernyataan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arifin Wibowo, yang menyebut pemilu serentak bisa memangkas ongkos hingga Rp150 triliun atau 10 persen APBN dan APBD.

Komentar paling ekstrem yang dikutip Effendi datang dari Jusuf Kalla. JK--yang merupakan Wapres pemenang Pemilu 2014--menyatakan pilkada serentak bisa memangkas ongkos US\$50 miliar atau Rp 450 triliun.

MK kemudian mengabulkan lewat putusan nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014, dan ditegaskan putusan tersebut baru bisa dilaksanakan untuk Pemilu 2019. Amanat dari putusan MK itu

kemudian ditetapkan DPR bersama pemerintah lewat UU Pemilu yang baru yakni UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam amar putusan yang dihasilkan dari rapat permusyawaratan hakim pada 26 Maret 2013 tersebut terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari satu hakim konstitusi saat itu, Maria Farida Indrati. Dalam pendapatnya, Maria mengutip putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 atas pengujian pasal yang juga digugat Effendi Ghazali. Maria--yang kini bukan lagi hakim konstitusi--berpendapat sesuai putusan 51-52-59/PUU-VI/2008, maka Pilpres harus dilaksanakan setelah DPR dan DPD karena Presiden dan Wakil Presiden dilantik MPR sesuai amanat UUD 1945. MPR adalah lembaga tinggi negara yang terdiri atas gabungan DPD dan DPR.

*Terlepas dari kemungkinan timbulnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres secara terpisah seperti yang dilaksanakan saat ini atau yang dilaksanakan secara bersamaan (serentak) seperti yang dimohonkan Pemohon, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma, tetapi merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya berpendapat, permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Demikian pendapat berbeda Maria dari kesepakatan delapan hakim konstitusi lainnya kala itu yang tercantum dalam amar putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013.*²³

²³. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190508083244-32-392910/jalan-panjang-pemilu-serentak-2019-yang-telan-ratusan-nyawa>, diakses 28 Juni 2020

Kompleksitas dan persoalan-persoalan yang dihadapi di Pemilu Serentak 2019 memang perlu dievaluasi dan direkomendasikan perbaikan kedepan. Namun demikian, evaluasi tersebut tidak bisa dilakukan secara reaksioner dengan memilih opsi-opsi penggunaan teknologi pemilu saja atau kembali memisahkan pemilu legislatif dan eksekutif layaknya tiga pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014). Akan tetapi perlu dilakukan evaluasi komperhensif yang tidak hanya menitikberatkan pada dimensi manajemen penyelenggaraan semata, namun pada dimensi sistem pemilu juga. Hal ini karena antara pilihan sistem pemilu dengan manajemen pemilu memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²⁴

Pemilu tidak pernah lepas dari yang namanya penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.²⁵

²⁴. Fadli Ramadhani dkk, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019, Dari Sistem Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan. Pemilu*, hal 2. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Copyright 2016 - 2018 | perludem.org | Jl. Tebet Timur IV A No.1 Tebet, Jakarta-Selatan

²⁵. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum* pasal 2 angka 7

Lembaga penyelenggara pemilu yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah Anggota Bawaslu RI adalah 5 Orang.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP terdiri dari 7 orang unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah²⁶

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah

²⁶. <http://indonesiabaik.id/infografis/tiga-lembaga-penyelenggara-pemilu-apa-saja>, diakses tanggal 2 Juli 2020

negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.²⁸

Rommy Haryono mengemukakan teori kepastian hukum dari Kelsen, bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁹

²⁷. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3)

²⁸. Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, *Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia)*, www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id.

²⁹. Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas,³⁰ yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

2. Teori Penegakan hukum

Penegakan Hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan –keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai

³⁰. Fera Ardilawati, *Pengembalian Uang Korupsi oleh Koruptor Agar Tidak Dipidana*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09 Nomor 02 Desember 2018.

keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum itu.³¹

Penegkan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Srtuktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk kedalam katagori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya yang berikut :

- a. Di kehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada pembikaaan UUD 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- b. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatau pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa UUD tersebut disusun untuk” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

³¹. Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : CV Sinar Baru.

Pernyataan tersebut dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta di terapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin.

Apabila di situ diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatn.³²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang di fahami.³³

³². *ibid*, Raharjo, Satjipto

³³. hlm 14.

Sedangkan Penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sbb :

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan dalam metode ini yaitu *yuridis normatif*, data yang didapat adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang tertulis dalam dokumen sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis.³⁴

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

a. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, produk-produk hukum, perbandingan hukum Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986 dan sejarah hukum.³⁵ Kaitannya dengan pendekatan ini adalah untuk meneliti, sejauh mana para pelaku *money politic* sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek.

b. Pendekatan Sosiologis

Yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami

³⁴. <https://kamuslengkap.com/kamus/kbbi/arti-kata/data-sekunder>

³⁵. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995), h. 13-14.

hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁶ Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan fakta berupa faktor penyebab terjadinya *money politic*.

c. Pendekatan Historis

Yaitu pendekatan dengan melihat sejarah yang mendasari suatu hal yang tersebut terjadi dan melihat kondisi waktu yang berbeda. Dalam hal ini penulis mencoba mendeskripsikan tentang sejarah terjadinya *money politic*.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bawaslu sebagai pengawas dalam tahapan pemilihan umum Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data berasal dari data primer dan skunder.

³⁶. Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. IX (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1999), h. 45.

Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan langsung dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen – dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari :

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- c. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

2) Bahan hukum skunder yaitu terdiri dari :

- a. Buku-buku
- b. Hasil penelitian ahli hukum
- c. Tesis, skripsi, Desertasi

3) Bahan hukum tersier terdiri dari :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Pati dengan mewawancarai para tokoh, al: Ketua Bawaslu Pati, Ketua Tanfidziyah NU, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama dan pimpinan Pondok Pesantren Al Hikam Puri terakhir dari masyarakat yang mempunyai hak pilih kita ambilkan dari pedagang pasar Rogowangsan Kab. Pati dan pasar Puri Kab. Pati

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data skunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen, sedangkan untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian, agar data yang diperoleh lebih jelas dalam hal ini saya akan melakukan wawancara kepada ketua Bawaslu Kabupaten Pati Bpk. Ahmadi, SH yang dalam pemilu serentak tahun 2019 peran aktif sebagai pengawas tahapan pemilihan umum, serta menerima adanya laporan *money politic* yang ada di Kabupaten Pati, di samping nanti juga akan mengadakan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pendapatnya terkait dengan *money politic*, yang terakhir melakukan wawancara kepada peserta pemilu yang menggunakan hak pilih dalam pemilu serentak tahun 2019.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau

meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan disusun secara *diskriptif analitis*. Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data skunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, data yang diperoleh melalui penelitian metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁷ Dimana dengan metode ini akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah kajian penelitian ini akan diuraikan dalam

³⁷. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

4 (empat) bab yaitu :

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang pengertian *money politic*, sebab-sebab terjadinya, bentuk dan strategi *money politic* dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, selanjutnya tinjauan *money politic* menurut hukum Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi analisis tentang :

Masih banyak terjadi praktik *money politic* (politik uang) dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019, Pandangan hukum islam bisa menyelesaikan praktik *money politic*

Bab IV Penutup berisi Simpulan dan Saran maupun rekomendasi hasil penelitian